

Keberlakuan Perjanjian Kredit Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Objek Harta Bersama Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224K/PDT/2020) = The Validity of The Credit Agreement Using The Deed of Granting Mortgage Rights Over Legally Flawed Joint Property Objects (The Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 224K/PDT/2020)

Lutfira Abidarini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557410&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pembebanan hak tanggungan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin yang masih memiliki hak atas objek harta bersama yang belum terbagi setelah terjadi perceraian.

Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu keberlakuan dari perjanjian kredit yang menggunakan APHT atas objek harta bersama yang cacat hukum dan permasalahan berikutnya yaitu tanggung jawab PPAT atas APHT yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian kredit tetap berlaku, dikarenakan APHT merupakan perjanjian aksesoir yang tidak berdiri sendiri dan bergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur sepakat yang merupakan syarat subjektif sahnyanya perjanjian, atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian mengenai suatu sebab yang halal yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut J. Satrio, untuk membatalkan sebuah perjanjian atau menentukan adanya kausa yang halal atau tidak dalam perjanjian maka harus dilakukan dengan mengajukan gugatan sehingga pengadilan akan mengeluarkan putusan yang bersifat konstitutif untuk membatalkan perjanjian tersebut. PPAT yang telah membuat APHT tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, perdata, dan pidana.

.....This study discusses the imposition of mortgage rights carried out without the consent of married couples who still have rights to shared property objects that have not been divided after divorce. The Deed of Granting Mortgage Rights is declared legally flawed by the court. The main issue raised in this thesis is the validity of credit agreements that use APHT on objects of shared property that are legally flawed and the next problem is responsibility of PPAT for the APHT that he made. The research method used is normative juridical research. The result of this study is that the credit agreement remains valid, because APHT is an accessoir agreement that is not independent and depends on the underlying agreement which in this case is a credit agreement. Article 36 paragraph (1) of the Marriage Act stipulates that regarding joint property, the husband or wife may act with the consent of both parties. If this is not fulfilled, then the act may be canceled because it does not meet the agreed element which is the subjective condition of the validity of the agreement, or null and void because it does not meet the objective requirements of the validity of the agreement on a lawful cause that specifies that the agreement must not be contrary to the applicable law.

According to J. Satrio, to cancel an agreement or determine the existence of a legal causal or not in the agreement, it must be done by filing a lawsuit so that the court will issue a constitutive decision to cancel the agreement. PPAT who has made the APHT must be held accountable for its actions administratively, civilly, and criminally.